



**PENYULUHAN HUKUM PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DESA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

*Legal Counseling to Increase the Capacity of Village Officials in Terms of Law Number 6 of
2014 Concerning Villages*

**Orpa Juliana Nubatonis, Chatryen M. Dju Bire*, Daud Dima Tallo, Yossie M Y Jacob,
Jenny Ermalinda, Daud Yaferson Dollu**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Jalan Adisucipto, Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

*Alamat Korespondensi: chatryen94@gmail.com

(Tanggal Submission: 7 Februari 2024, Tanggal Accepted : 22 Februari 2024)



Kata Kunci :

*Peningkatan
Kapasitas;
Aparat Desa*

Abstrak :

Desa merupakan bagian pemerintahan Indonesia yang memiliki peran strategis dan fungsi untuk membantu pembangunan negara. Meskipun demikian, banyak desa masih menghadapi banyak masalah terkait pelayanan publik, pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, dan kurangnya pemahaman hukum tentang manajemen dan tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai aturan yang berlaku, salah satunya adalah Desa O'A Mate. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa, khususnya terkait dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan nilai BerAKHLAK. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah dengan cara tatap muka/ceramah, diskusi atau dialog yang mendalam tentang materi yang telah disajikan dengan para peserta yang ada. Selama sosialisasi, peserta cukup aktif bertanya tentang materi yang disampaikan narasumber. Ini ditunjukkan dengan diskusi dan tanya jawab yang aktif antara peserta dan narasumber. Menurut beberapa peserta, kegiatan ini menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya meningkatkan kapasitas aparat desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perangkat desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Para peserta mengakui bahwa materi yang disajikan oleh tim PKM merupakan hal baru dan belum pernah didengar atau diketahui oleh masyarakat tentang nilai BERAKHLAK dalam melakukan pelayanan sebagai perangkat desa. Pada akhirnya, tim PKM dapat melakukan sosialisasi guna meningkatkan wawasan, pengetahuan dan

keterampilan perangkat desa tentang bagaimana mengelola pemerintahan dan pembangunan desa dengan cara yang lebih baik.

Key word :

*Capacity Building,
Village Apparatus*

Abstract :

Villages are part of the Indonesian government which has a strategic role and function to help the country's development. Despite this, many villages still face many problems related to public services, village financial management, low community participation in development, and a lack of legal understanding regarding good village management and governance in accordance with applicable regulations, one of which is O'A Mate Village . This activity aims to increase the knowledge and skills of village officials in managing government and village development, especially in relation to Law Number 6 of 2014 concerning Villages and the value of Morals. The method used in this socialization is face-to-face/lecture, discussion or in-depth dialogue about the material that has been presented with the existing participants. During the socialization, participants were quite active in asking questions about the material presented by the resource person. This is demonstrated by active discussions and questions and answers between participants and resource persons. According to several participants, this activity shows that they have gained knowledge and understanding about the importance of increasing the capacity of village officials in carrying out their duties and responsibilities as village officials in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The participants admitted that the material presented by the PKM team was new and had never been heard of or known by the community about the value of BEING AKHLAK in providing services as village officials. In the end, the PKM team can carry out outreach to increase the insight, knowledge and skills of village officials on how to manage government and village development in a better way.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Bire, C. M. D., Nubatonis, O. J., Tallo, D. D., Jacob, Y. M. Y., Ermalinda, J., & Dollu, D. Y. (2024). Penyuluhan Hukum Peningkatan Kapasitas Aparat Desa Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1), 701-707. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i1.1447>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai "desa" dan "desa adat", dan didefinisikan juga sebagai sebuah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang ada berwenang guna untuk mengatur serta mengurus segala urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat desa setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam masyarakat tersebut. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa "Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat" (Irawati, 2021).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan desa merupakan kebijakan penting dan fundamental/mendasar dalam tata kelola pemerintahan desa. Pemberian Dana Desa

adalah suatu keputusan strategis yang diambil dan dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan hak dan kewajiban desa sehingga kebutuhan dalam desa dapat terjawab dan terpenuhi dengan baik. Walaupun terjadi kemajuan yang besar dalam pelaksanaan undang-undang desa, pemerintah sendiri juga memiliki tugas yang berat. Hal ini dikarenakan masalah dan kegagalan yang mungkin terjadi tidak kecil jika dibandingkan dengan kondisi pemerintahan desa yang umumnya masih sangat lemah. Diakui atau tidak, pemerintahan desa masih memiliki banyak kelemahan dalam manajemennya dan kemampuan kepala maupun perangkat desa” (Lesmana, 2017).

Semua aparatur pemerintah, dari tingkat pusat hingga daerah, hingga tingkat pemerintahan desa yang paling terendah, harus bertanggung jawab atas pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam struktur pemerintahan yang ada Indonesia, bahwa pemerintahan desa adalah dasar pemerintahan, dan keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan bergantung padanya (Juliana, 2019). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa membentuk pemerintah desa. Perangkat desa sendiri terdiri dari Sekretaris Desa dan anggota staf. Menurut Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa. Mereka juga mendukung tugas kepala desa dalam hal pelaksanaan kebijakan yang diwadahi melalui kewilayahan dan pelaksanaan teknis. Peran dan tanggung jawab yang besar dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan negara melalui dana desa yang diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), aparat desa harus memberikan perhatian yang serius pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan integritas untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang profesionalitas kerja serta pelaksanaan tugas fungsi aparat desa dalam mengelola dana desa (Rina, 2019). Banyak hal telah diturunkan ke desa agar program-program tersebut dapat mendorong pembangunan desa. Semua tujuan di tingkat desa harus dicapai melalui persiapan yang cermat dan komitmen masyarakat dan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pendukung lainnya dapat berpartisipasi secara partisipatif dalam pembagian dan pemanfaatan sumber daya desa.

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur desa dalam pengelolaan dana desa, pemerintah daerah harus memprioritaskan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa. Hal ini disebabkan fakta bahwa sumber daya berkualitas tinggi akan memungkinkan pembentukan organisasi yang ideal. Ini juga berarti bahwa tindakan yang tepat harus diambil untuk memaksimalkan fungsi sumber daya aparatur desa, terutama dalam hal memilih dan menunjuk tim pelaksana yang efektif (Erni, 2021). Peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi sangat penting guna memberikan kontribusi yang signifikan demi keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Desa dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Ini termasuk kemampuan untuk melakukan tugas dan fungsi utama aparatur pemerintahan desa, seperti manajemen bidang pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, dan membuat perencanaan pembangunan desa (Irwanto, 2021).

Banyak desa masih menghadapi berbagai hambatan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan, peningkatan kapasitas perangkat desa sangat penting untuk menjalankan tugas yang ada dengan lebih baik, optimal dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat desa. Beberapa hambatan tersebut adalah:

1. Minimnya Pengetahuan dan Keterampilan Perangkat Desa: Perangkat desa akan sulit memberikan layanan masyarakat yang baik dan berkualitas rendah jika mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Disamping itu, perencanaan yang tepat dan efektif untuk pembangunan desa juga akan sulit;
2. Rendahnya Partisipasi Masyarakat: Untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang mana masyarakat harus juga ikut serta dalam proses pembangunan desa. Namun, banyak masyarakat yang tidak aktif dalam proses ini karena mereka tidak tahu atau memahami peran mereka dalam pembangunan desa;

3. Banyak desa tidak memiliki pengelolaan keuangan yang jelas dan akuntabel. Akibatnya, banyak program pembangunan yang telah disusun tidak berjalan dengan baik dan optimal karena anggaran desa tidak digunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang ada pada desa.

Tim PKM menemukan masalah di lokasi PKM bahwa Perangkat desa tidak memahami ketrampilan dan keahlian yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa. Untuk tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peningkatan kapasitas aparat desa, diperlukan pendidikan hukum dalam bentuk sosialisasi hukum. Melalui sosialisasi ini, perangkat desa diharapkan dapat memahami dan mendalami lebih dalam tentang peningkatan kapasitas aparat desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari perangkat desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa yang transparan dan akuntabel melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya manajemen pemerintah desa yang terdapat di Desa O'a Mate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Peningkatan kapasitas perangkat desa sangat penting guna mendorong pembangunan desa karena terdapat banyak desa yang menghadapi berbagai kendala untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Ini akan memungkinkan desa menjadi lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat desa setempat.

METODE KEGIATAN

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa O'A Mate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor pada tanggal 9 Juni 2023. Khalayak sasaran yang dianggap strategis dalam kegiatan sosialisasi adalah Perangkat desa, baik itu BPD, Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Perangkat Desa yang berada di Desa O'a Mate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Khalayak sasaran yang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut berjumlah 40 orang. Sebelum melakukan PKM, tim PKM melihat kondisi masyarakat desa, kondisi sosial, dan potensi ekonominya yang ada di desa. Setelah observasi, musyawarah dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang konflik yang ada atau sering terjadi di desa tempat PKM. Dari hasil musyawarah tersebut barulah tim PKM menentukan topik apa yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang ada di desa O'Amate. Adapun materi yang diberikan pada kegiatan PKM yaitu:

1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Nilai-nilai BerAKHLAK

Adapun metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah dengan cara tatap muka/ceramah, diskusi atau dialog yang mendalam tentang materi yang telah disajikan dengan para peserta yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM dilakukan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 9 Juni 2023, tempat kegiatan di Kantor Desa O'a Mate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Kegiatan ini direspon dengan sangat baik oleh aparat desa dan masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan aparat desan dan masyarakat desa O'A Mate yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini sejumlah 40 orang.



Gambar 1. Masyarakat sedang Menyimak Materi yang Disampaikan oleh Narasumber

Salah satu pemateri dalam PKM ini mengatakan bahwa masyarakat dan aparat desa dan juga masyarakat harus mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh untuk mendorong perbaikan, karena mundurnya sebuah desa berarti mundurnya negara, penting bagi kita untuk mengembangkan kesadaran ini secara kolektif. Untuk mendukung proses pembangunan desa, termasuk mengatasi masalah yang paling penting, diharapkan agar seluruh aparatur pemerintah desa dapat menggunakan semua potensi yang ada pada mereka.



Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Narasumber

Sangat penting bagi aparat desa untuk memberikan pelayanan publik yang baik karena Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur berbagai aspek pelayanan publik, termasuk hak, kewajiban, dan larangan pelaksana pelayanan publik (Fatihatul *et al.*, 2023). Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) mencakup ajaran etika dan prinsip-prinsip perilaku yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas dan melaksanakan tugas kedinasan (Wijayanti & Kurniasih, 2023). Etika menentukan kualitas dan martabat pelayanan publik. Setiap orang memiliki nilai moral yang unik. Keyakinan pribadi seseorang sebenarnya menentukan tindakan atau etika mereka (Bimantoro *et al.*, 2021). Nilai-nilai "BERAKHLAK" (BerAKHLAK berarti Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Berkolaboratif) sangat penting diterapkan sebagai pelayan publik. Dalam melakukan pelayanan publik, prinsip-prinsip BerAKHLAK menentukan cara pelayan public dalam bertindak dan berhubungan dengan masyarakat. Core values BerAKHLAK memfokuskan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai ini

serta menciptakan budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai ini. Nilai-nilai ini juga berfungsi sebagai landasan filosofi di mana pelayan publik bekerja untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Selama sosialisasi, peserta cukup aktif bertanya tentang materi yang disampaikan narasumber. Ini ditunjukkan dengan diskusi dan tanya jawab yang aktif antara peserta dan narasumber. Menurut beberapa peserta, kegiatan ini menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya meningkatkan kapasitas aparat desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perangkat desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peserta juga menyatakan bahwa mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang materi-materi yang disajikan oleh pemateri. Selain itu, evaluasi materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa materi tersebut dapat dipahami dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena materi tersebut merupakan hal baru dan belum pernah didengar atau diketahui oleh masyarakat tentang nilai BERAKHLAK dalam melakukan pelayanan sebagai perangkat desa. Respon dan antusiasme yang tinggi dari aparat desa dan masyarakat saat melakukan pelayanan tersebut ditunjukkan saat kegiatan ini berlangsung.

Kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak positif kepada perangkat desa khususnya yang ada di Desa O'a Mate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Selain itu, sosialisasi tentang peningkatan kapasitas aparat desa adalah sesuatu yang baru bagi masyarakat setempat karena sebelumnya belum pernah ada yang memberikan sosialisasi ini. Reaksi masyarakat selama diskusi dengan tim PKM menunjukkan bahwa perangkat desa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya peningkatan kapasitas aparat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kehadiran tim PKM mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat dan aparat desa setempat yang mana dapat memberikan pengetahuan hukum kepada mereka tentang hal-hal baru yang baru pernah didengar oleh masyarakat maupun aparat desa. Selain itu, sosialisasi ini dapat meningkatkan wawasan masyarakat dan perangkat desa tentang nilai-nilai BERAKHLAK dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ini juga dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perangkat desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa untuk menjadi lebih baik kedepannya

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim PKM mengucapkan terima kasih yang tulus kepada masyarakat Desa O'A Mate, khususnya Kepala Desa dan Aparat Desa O'A Mate yang telah membuka diri untuk menerima tim pengabdian melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan Hukum dengan tema: Peningkatan Kapasitas Aparat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajang, O. I. (2021). *Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Desa di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah* [Dissertation]. IPDN: Jatinangor.
- Amanah, F., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). Penerapan Core Value "BerAKHLAK" ASN Pada Pelayanan Publik Di Kelurahan Kenteng. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 14(07), 888-896.
- Bimantoro, A., Pramesti, W. A., Bakti, S. W., Samudra, M. A., & Amrozi, Y. (2021). Paradoks etika pemanfaatan teknologi informasi di era 5.0. *Jurnal Teknologi Informasi*, 7(1), 58-68.
- Irawati, E. (2021). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian tentang Otonomi Desa). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 635-642.

- Lesmana, H. (2017). Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 5(2), 9-18.
- Lumintang, J., & Waani, F. J. (2019). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. *The Studies of Social Sciences*, 2(1), 15-21.
- Suprina, R., Rachman, A. F., & Fitriana, R. (2019). Peningkatan Kapasitas Desa Wisata Cikolelet Melalui Program Pendampingan. *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata*, 1(1), 26-35.
- Wijayanti, W., & Kurniasih, D. (2023). Penerapan Kode Etik Aparatur Sipil Negera Dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negera. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 11(1).